



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 10 TAHUN 2006

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya perkembangan usaha kepariwisataan di Kota Batam memberikan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang beragam serta memberikan arti yang positif bagi Pemerintah Kota Batam dari sektor Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa fungsi Pemerintah Kota Batam adalah sebagai regulator dalam pemerintahan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam Pasal 33 ayat 2 huruf c, kewenangan pembinaan dan pengawasan berada pada Pemerintah Kota Batam;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengatur waktu penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Batam, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Memperhatikan : Kesepakatan Muspida Kota Batam Tanggal 12 September 2006 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Pada Bulan Suci Ramadhan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kota Batam diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan Walikota Batam berwenang untuk mengatur dan menetapkan waktu operasional dari jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada di Kota Batam.
- (2) Untuk Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e, f dan g waktu penyelenggaraan kegiatannya dapat dilaksanakan pada setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

- (3) Untuk Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan, waktu penyelenggaraan kegiatan diatur sebagai berikut :
- a. Klub Malam waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB setiap hari.
  - b. Diskotik waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB setiap hari.
  - c. Musik Hidup untuk didalam hotel dan merupakan fasilitas hotel waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB setiap hari, Musik hidup yang berada diluar lokasi hotel waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
  - d. Karaoke waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB setiap hari.
  - e. Bar, waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB setiap hari.
  - f. Mandi Uap waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari.
  - g. Panti Pijat waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari.
  - h. Spa (Sante par aqua) waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari.
  - i. Bioskop waktu penyelenggaraannya untuk hari senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hari Sabtu pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari libur pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan pada hari libur dapat diselenggarakan pertunjukan tengah malam pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
  - j. Arena Bola Gelinding (Bowling) waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari.
  - k. Arena Bola Sodok waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari.
  - l. Seluncur waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - m. Permainan Ketangkasan Manual / Mekanik / Elektronik yang merupakan jenis sarana rekreasi keluarga (permainan anak-anak) waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - n. Pusat Olah Raga dan Kesegaran Jasmani waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - o. Padang Golf waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB setiap hari.
  - p. Arena Latihan Golf waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - q. Pangkas Rambut waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - r. Gelanggang Renang waktu penyelenggaraannya kegiatan dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

- s. Taman Rekreasi waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - t. Taman Marga Satwa waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
  - u. Kolam Pancing waktu penyelenggaraannya dapat diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
  - v. Untuk Jenis Usaha Kepariwisataannya berupa Pengelaran Kesenian waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB setiap hari.
  - w. Pertunjukan Temporer dapat disesuaikan dengan jenis pertunjukannya.
- (4) Untuk Usaha jasa kepariwisataan yang berada dalam kawasan pariwisata, penyelenggaraan kegiatannya menyesuaikan dengan ketentuan jenis usaha yang ada di dalam kawasan dimaksud sesuai dengan ayat 2 dan 3 Pasal ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4


- (1) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, c, d, e dan ayat (4) selama Bulan Suci Ramadhan berlaku ketentuan tutup sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) hari sebelum Bulan Suci Ramadhan;
  - b. 8 (delapan) hari awal Bulan Suci Ramadhan;
  - c. 2 (dua) hari pada malam Nuzulul Qur'an;
  - d. 5 (lima) hari sebelum hari Raya Idul Fitri;
- (2) Untuk Hari Raya Beragama seperti, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal, Waisak, Nyepi dan atau hari raya beragama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka berlaku ketentuan tutup bagi jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, c, d, e dan ayat (4) adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) hari sebelum dan pada saat hari besar agama dimaksud;
  - b. 1 (satu) hari sebelum dan pada saat hari besar beragama dimaksud.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, c dan d, waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB.
- (4) Jenis usaha yang tidak termasuk sebagaimana ayat (1) Pasal ini tetap berlaku ketentuan pada pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan ini, kecuali jenis usaha Pariwisata pada pasal 2 ayat (3) huruf j, waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (5) Jenis usaha yang termasuk fasilitas Hotel berbintang apabila termasuk jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini kecuali untuk lounge sebagai fasilitas hotel dan Waktu Penyelenggaraannya menyesuaikan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 13 September 2006

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 13 September 2006

Sekretaris Daerah Kota Batam,

  
Agussahiman, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E